

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya mengenai permasalahan yang diajukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan kewenangan Penuntutan Perkara Pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia mulai diatur pada Ketentuan Umum Pasal 1 butir (6) huruf a dan b untuk definisi jaksa dan penuntut umum. Pada Pasal 1 butir 7 menjelaskan tentang pengertian Penuntutan yang merupakan wewenang dari penuntut umum. Aturan lebih lanjut tentang Penuntut Umum sebagai satu-satunya pejabat yang punya wewenang untuk melakukan penuntutan perkara pidana dimulai pada Pasal 13, Pasal 14 huruf (g) dan pada Pasal 137. Sedangkan pengaturan didalam *The Criminal Procedure Code* Thailand, dimuat pada Bab I Ketentuan Umum di *section 2* (5) dan 2 (14) untuk definisi jaksa dan penuntut umum. Pada *section 28* yang dilanjutkan hingga *section 34* mengatur tentang penuntutan aturan tambahan bagi proses penuntutan secara *Private Prosecution* dan *Joint Prosecutor*.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara pidana Thailand memberikan wewenang kepada korban untuk berperan aktif didalam sistem peradilan pidana dengan mengatur bahwa orang-orang yang berhak menjadi jaksa untuk melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan adalah penuntut umum, korban yang telah mengajukan penuntutan, dan gabungan antara penuntut umum

dan korban yang dinamakan *Joint Prosecutor*.

B. Saran

Adapun saran dari penulis setelah dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Oleh karena kekosongan norma yang mengatur tentang wewenang korban untuk berperan aktif didalam proses peradilan pidana di Indonesia, penulis merekomendasikan pembaharuan pengaturan yang melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana. Diharapkan hal ini dapat menjamin hak korban untuk berperan aktif selama proses peradilan pidana dan dapat membantu jaksa penuntut umum memperjuangkan keadilan tanpa mengabaikan posisi korban sebagai orang yang paling dirugikan karena terjadinya suatu kejahatan.
2. Walau terdapat pengaturan tentang hak korban untuk berperan aktif dalam proses peradilan pidana, korban diharapkan dapat mendukung penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. Dimana dalam hal ini, korban bertindak atas keadilan terhadap dirinya sendiri dan penuntut umum dapat bertindak atas nama negara tanpa mengabaikan kerugian korban.